



PUTUSAN

Nomor : 64/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pelajar, RT.028 RW. 001, Kelurahan KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir; sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Pelajar, RT.028, RW. 001, Kelurahan KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register nomor : 64/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/20/IV/2006, tertanggal 15 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai Langkat, Kabupaten Langkat, selama 30 Hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada 23 Mei 2006 Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan di Aceh;
- 7 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
- 8 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah adik kandung Tergugat di Aceh, akan tetapi tidak bertemu, dan adik kandung Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
- 9 Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 6 (enam) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
- 10 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor : 64/Pdt.G/2013/PA.Utj melalui Media Elektronik RRI FM Bagan Siapiapi pada tanggal 22 Pebruari 2013 dan 22 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja yakni Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh disetiap kali persidangan untuk memberikan menasehati dan pandangan hidup berumah tangga kepada Penggugat agar kembali dan bersatu lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak tanggal 23 Mei 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja di Aceh, dan sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak tahu lagi kabar beritanya serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap kepersidangan;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 64 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/20/IV/2006, tertanggal 15 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Asli Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah KECAMATAN Nomor : 212/SK/KL-RM/2013 tanggal 06 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang bernama :

- 1 SAKSI I PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Meranti, RT.028 RW.001, Kelurahan KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN;
 - Bahwa setahu saksi sejak saksi bertetangga dengan Penggugat 3 tahun yang lalu, Penggugat hanya hidup bersama anaknya, sedangkan Tergugat tidak pernah pulang, dan kabarnya Tergugat pergi ke Aceh namun sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
 - Bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sandaran hidup Penggugat dengan anaknya;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ditempat saudaranya tetapi tidak ditemukan disana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi bertetangga dengan Penggugat 3 tahun yang lalu, Penggugat hanya hidup bersama anaknya, sedangkan Tergugat tidak pernah pulang, dan kabarnya Tergugat pergi ke Aceh namun sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya, saksi tahu sejak Penggugat tinggal bersama orang tuanya di KECAMATAN;
- Bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sandaran hidup Penggugat dengan anaknya;

Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ditempat saudaranya tetapi tidak ditemukan disana;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan menghadirkan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang

Hal. 5 dari 12 Put. No. 64 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri sebelah pihak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tanggal 23 Mei 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja di Aceh, dan sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak tahu lagi kabar beritanya serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam masalah pokok, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat yang bernama Suhaiddi bin Selamat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun untuk menghindari kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sebagaimana dikehendaki rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** keduanya sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 64 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak Penggugat pindah dan bertetangga dengan saksi 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari dengan alasan mencari pekerjaan di Aceh, namun tidak pernah kembali kerumah dan tidak diketahui alamatnya, tanpa kabar berita dan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang berasal dari tetangga dekat Penggugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar serta dialami saksi sewaktu selama bertetangga dengan Penggugat, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan nafkah yang dikirimkan serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- 3 Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- 5 Bahwa, antara Tergugat dapat dikategorikan telah meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan nafkah untuk Penggugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim di setiap persidangan memberikan nasehat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat hingga kesimpulannya Penggugat yang tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2007 dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 9 dari 12 Put. No. 64 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.



sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. *[Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain]*. Tanwirul Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththo’ Malik (), juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38;
2. *[kemudhorotan itu harus disingkirkan]*. Al-Asybah wa Al-Nazhoir, halaman 59;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud petitum ke dua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c
5. Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Put. No. 64 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H, oleh kami H. SULAIMAN, S.Ag, MH sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, MISDARUDDIN, S.Ag dan HESON DWI UTAMA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMNA., SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. SULAIMAN, S.Ag, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MISDARUDDIN, S.Ag

HESON DWI UTAMA, S.Ag

Panitera Pengganti,

EMNA., SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	366.000,-